



## Keterbukaan Pemilik Manfaat dalam Pendirian Korporasi di Indonesia

Reinaldy Yudha Wiratama\*, Aminuddin Ilmar, Muhammad Ilham Arisaputra

Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Indonesia

\* E-mail korespondensi: reinaldyjudhaa@gmail.com

### Abstract

This study aims to determine the openness of the beneficial owners in establishing a corporation in Indonesia. This research is an empirical legal research (sociolegal research), carried out with an approach to reality in indigenous peoples. The research was conducted at the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights of South Sulawesi and the Notary Office. The results show that the urgency of including Beneficiary in the corporate registration process needs to be done because if it is not disclosed, it will have the potential to harm the state and the public interest. The notary's responsibility for the inclusion of a Beneficiary in the Corporation registration process if it is related to the notary's obligation to maintain the deed's secrecy is under the provisions of the applicable laws, the notary is indeed obliged to preserve the confidentiality of the deed. However, in the registration of Legal Entities and Business Entities, Notaries must include the beneficiary system. In this context, the notary cannot publish the contents of the act but only meets the administrative requirements that exist in the Business Entity/Legal Entity administration system. Moreover, in Law Number 14 of 2008 concerning Public Information Disclosure, Corporate Beneficiaries are not categorized as exempt information or confidential information.

**Keywords:** Corporation; Money laundering; Transparency; Notary

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keterbukaan pemilik manfaat dalam pendirian Korporasi di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian hukum empirik (sociolegal research), dilakukan dengan pendekatan pada realitas dalam masyarakat adat. Penelitian dilakukan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan dan Kantor Notaris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa urgensi pencantuman Pemilik Manfaat dalam proses pendaftaran korporasi perlu dilakukan karena apabila tidak diungkapkan akan berpotensi merugikan negara dan kepentingan publik. Tanggung jawab Notaris terhadap pencantuman Pemilik Manfaat dalam proses pendaftaran Korporasi bila dikaitkan dengan kewajiban Notaris menjaga kerahasiaan akta adalah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Notaris memang diwajibkan menjaga kerahasiaan akta. Namun dalam pendaftaran Badan Hukum dan Badan Usaha, Notaris harus mencantumkan Pemilik Manfaat dalam sistem. Dalam konteks ini, Notaris tidak dalam posisi mempublikasikan isi aktanya, melainkan hanya memenuhi syarat yang administrasi yang ada dalam sistem administrasi Badan Usaha/Badan Hukum. Lagipula dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pemilik Manfaat Korporasi tidak dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan atau informasi yang dirahasiakan.

**Kata Kunci:** Korporasi; Pencucian Uang; Transparansi; Notaris

## 1. Pendahuluan

Mewujudkan konsep negara kesejahteraan (*welfare state*), berarti setiap kegiatan di samping harus diorientasikan pada tujuan yang hendak dicapai, juga harus berdasarkan pada hukum yang berlaku sebagai aturan kegiatan kenegaraan,

pemerintahan, kemasyarakatan.<sup>1</sup> Namun pada tataran praktis, kini telah banyak bentuk kejahatan baik yang dilakukan oleh perorangan maupun Korporasi, dimana suatu kejahatan ini dapat menghasilkan kekayaan yang banyak, seperti halnya pencucian uang atau *money laundering*. Ini merupakan pidana yang mempunyai julukan sebagai “Kejahatan Kerah Putih” atau istilah asingnya *white collar crime*.<sup>2</sup>

Semakin berkembangnya kejahatan pencucian uang menjadi perhatian dari seluruh negara di dunia untuk mendukung komitmen bersama dalam rangka pencegahan dan pemberantasan TPPU. Apalagi struktur Korporasi yang kompleks sehingga tidaklah mudah bagi lembaga-lembaga keuangan untuk mengidentifikasi siapa-siapa saja pihak yang terkait dengan entitas dan mendeteksi pola transaksi atau aktivitas yang mencurigakan yang dapat mengindikasikan adanya pencucian uang. Hal ini menjadikan urgensi keterbukaan dan pengungkapan sangat penting untuk diatur dan ditegakkan, sehingga Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) dari Korporasi dapat diidentifikasi dengan lebih mudah.

Upaya untuk menciptakan transparansi atas Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner/BO*) terus dilakukan Pemerintah. Salah satu upaya tersebut adalah dengan menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris (selanjutnya disebut Permenkumham 9/2017). Permenkumham ini merupakan pengaturan lebih lanjut dari PP43/2015 berkaitan dengan prinsip mengenali pengguna jasa Notaris terkait *BO*. Dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut Permenkumham) tersebut dalam Pasal (9) menjelaskan definisi pemilik manfaat. Dalam Permenkumham 9/2017 Pasal (2) Notaris diberikan kewajiban menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa (PMPJ) terhadap pemilik manfaat.<sup>3</sup>

Pendirian dan pengkinian korporasi yang dahulunya dilakukan di Pengadilan Negeri ataupun di Kementrian lain, sekarang ini telah dilakukan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM). Juga dikenal dengan sebutan sistem administrasi badan usaha (SABU) dan sistem administrasi badan hukum (SABH) yang diakses melalui OSS (*Online Single Submission*) yang sudah terintegrasi dengan Administrasi Hukum Umum (AHU) *online*.

Tuntutan transparansi Korporasi di Indonesia ditandai kewajiban pengungkapan sekaligus penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat perusahaan dalam rangka pencegahan dan pemberantasan TPPU dan pendanaan terorisme. Termutakhir pada Juni 2019, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menerbitkan Permenkumham Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi. Peraturan ini merupakan peraturan pelaksana Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terrorisme. Kedua, *beleid* ini diharapkan dapat menjadi payung hukum bagi era transparansi publik atas

<sup>1</sup> Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat. (2010). *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Bandung: Nuansa. hlm. 11

<sup>2</sup> Iwan Kurniawan. (2013). Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dan Dampaknya Terhadap Sektor Ekonomi dan Bisnis. *Jurnal Ilmu Hukum; Universitas Riau*. Volume 3 Nomor 1: 1-14

<sup>3</sup> Nirwana, Farida Patittingi dan Sri Susyanti Nur. (2018). "Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak atas Tanah Sesungguhnya dalam Transaksi Jual Beli Menggunakan Rincik Palsu." *Pagaruyuang Law Journal*, Vol. 1, No. 2: 180-197.

kepemilikan Korporasi sekaligus sebagai amunisi baru bagi upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme yang selama ini pelaku materialnya banyak berlindung di balik Korporasi.<sup>4</sup>

Pasal 6 ayat (1) UU KIP menyebutkan bahwa: "Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Selanjutnya pada Pasal 6 ayat (3) huruf c disebutkan informasi yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, yaitu:

- a. Informasi yang dapat membahayakan negara;
- b. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
- c. Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
- d. Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau
- e. Informasi publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.

Mengenai kerahasiaan ini juga disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN-P). Pasal 16 ayat (1) huruf f mengatur mengenai kewajiban seorang Notaris untuk merahasiakan segala sesuatu yang terkait dengan isi dan keterangan mengenai akta yang dibuatnya. Meskipun dalam UUJN-P tidak ada pengaturan yang menyebutkan secara khusus untuk tidak menyampaikan Informasi BO Korporasi.

Uraian mengenai rahasia jabatan juga ditemukan dalam UU KIP Pada ketentuan penjelasan Pasal 6 huruf d diketahui bahwa yang dimaksud dengan "rahasia jabatan" adalah rahasia yang menyangkut tugas dalam suatu jabatan Badan Publik atau tugas negara, lainnya yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kemudian ketentuan Pasal 17 huruf g menegaskan bahwa informasi yang terdapat di dalam isi akta otentik yang bersifat pribadi atau wasiat, merupakan informasi yang tidak boleh dibuka atau dikecualikan kepada dan dari semua orang.<sup>5</sup>

Terjadilah konflik norma dimana di satu sisi Korporasi diberikan diberi kewajiban untuk melaporkan informasi pemilik manfaat Korporasi ke Notaris pada saat pendirian Korporasi untuk kemudian disampaikan secara *online*, di sisi lain Korporasi yang kemudian membuka informasi mengenai korporasinya bisa saja dirugikan dengan pengaturan tersebut, sebagaimana disebut dalam UU KIP Pasal 6 ayat (3). Sedangkan Informasi BO wajib dicantumkan agar pendirian korporasi pada AHU *online* dapat dilakukan.

Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 yang kemudian diatur lebih lanjut pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2019, Pasal 29 ayat (2) menyebutkan bahwa: "

*Permintaan informasi mengenai Pemilik Manfaat dari Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan informasi publik.*

---

<sup>4</sup> Michael Nugroho Widjaja. (2019). "Peran Notaris Dalam Penerapan Prinsip Mengenal Pemilik Manfaat Dalam Pendirian Korporasi." *Indonesian Notary Journal*, Vol. 1, No. 1: 31.

<sup>5</sup> Ariani Nevey Varida. (2020). "Beneficial Owner: Mengenal Pemilik Manfaat Dalam Tindak Pidana Korporasi." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 20, No. 1: 71-84.

Namun Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan klasifikasi informasi-informasi yang wajib memang wajib diumumkan dan informasi yang dikecualikan, dalam arti lain dirahasiakan. Informasi yang wajib diumumkan terbagi 3, yaitu informasi yang diumumkan berkala (Pasal 9), informasi yang diumumkan serta-merta (Pasal 10), dan informasi yang wajib tersedia setiap saat (Pasal 11). Sedangkan untuk informasi yang dikecualikan disebutkan pada Pasal 17 terbagi atas 2, yaitu informasi yang bersifat rahasia dan informasi yang dikecualikan karena permintaan. Informasi Pemilik Manfaat (*BO*) ini tidak disebutkan termasuk golongan informasi yang mana, terdapat ketidakpastian akan kedudukan *BO*.

Dalam menjalankan jabatannya Notaris senantiasa bersikap profesional dengan dilandasi kepribadian luhur melaksanakan tugasnya sesuai peraturan perundang-undangan sekaligus menjunjung tinggi kode etik profesi. Perilaku yang tidak profesional dapat menjadi celah penyalahgunaan tugas dan wewenang Notaris, yang diatur oleh undang-undang dan sumber-sumber hukum lain yang menjadi landasan Notaris bertugas.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum empirik (*sociolegal research*), yakni penelitian yang dilakukan untuk menelaah Keterbukaan pemilik manfaat dalam pendirian korporasi di Indonesia. Penelitian dilakukan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan dan Kantor Notaris. Analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan metode *content analysis*.

## 3. Urgensi Pencantuman Pemilik Manfaat dalam Proses Pendaftaran Korporasi: Telaah Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas Informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut semakin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi masyarakat tidak berarti tanpa jaminan keterbukaan Informasi Publik.

Keberadaan undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan:

- (1) Hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi;
- (2) Kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana;
- (3) Pengecualian bersifat ketat dan terbatas;
- (4) Kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi.

Berdasarkan wawancara dengan Syaiful, Sub-Bidang Ditjen AHU Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan, beliau mengatakan bahwa:<sup>6</sup>

*Dalam pelayanan pendaftaran Korporasi, kewajiban pencantuman informasi BO telah diwajibkan sejak terbitnya Perpres Nomor 13 Tahun 2018. Kemudian terkait Keterbukaan Informasi Publik, mengenai akses informasi bergantung pada Kementerian di Pusat. Untuk kebijakan yang berdasarkan UU KIP belum ada yang pejabat pengelola informasi khusus seperti itu. Namun untuk pelayanan informasi publik mengenai proses pendaftaran korporasi secara umum dapat dilayani.*

Dari banyaknya manfaat keterbukaan informasi kepada masyarakat, terdapat juga makna *Right to know* (hak untuk tahu)<sup>7</sup> yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kesadaran global dari individu untuk mengakses informasi pemerintah dan juga untuk mempromosikan akses informasi yang mengacu pada Hak Asasi Manusia, menguatkan komitmen bersama, mencapai dukungan penuh pemerintah agar konsisten dalam melaksanakan penyelenggaraan negara yang baik, transparan dan akuntabel serta meningkatkan implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di Badan Publik.<sup>8</sup>

Menurut UU KIP Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), dasar penentuan suatu badan publik sebagai subyek yang wajib membuka informasi publik bergantung kepada apakah badan tersebut menerima dana publik, misalnya dari Anggaran Pembelanjaan Belanja Negara atau Daerah atau kontribusi masyarakat, atau dana yang berasal dari luar negeri. Jika memang demikian, maka badan tersebut merupakan badan publik dan semua informasi yang diselenggarakan, disampaikan atau diterima merupakan informasi publik. Namun, beberapa informasi yang dikelola oleh sebuah badan publik bisa jadi disediakan oleh pihak swasta (korporasi atau perorangan).

Kedudukan *BO* dalam Korporasi ini merupakan informasi yang kemudian termasuk hal yang wajib untuk diumumkan. Meskipun sumber pendanaan korporasi tersebut belum tentu berasal dari APBN atau APBD, namun banyak atau sedikitnya aktivitas korporasi akan mempengaruhi keterlibatan publik sebagaimana dinyatakan pada Pasal 10 UU KIP. Apalagi bila ternyata korporasi tersebut merupakan pelaku TPPU. Maka dari itu, Informasi *BO* merupakan informasi yang wajib diumumkan secara serta merta.

Secara normatif, larangan mengakses informasi dari penyelenggara sistem elektronik yang lain dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum. Namun disebutkan juga pengecualiannya, yaitu bila dilakukan dalam rangka penegakan hukum. Bahkan terdapat pemberatan sanksi tindak pidana Korporasi pada Pasal 52:

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak dikenakan pemberatan sepertiga dari pidana pokok.
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 37 ditujukan terhadap Komputer dan/atau Sistem Elektronik serta Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/atau

---

<sup>6</sup> Wawancara pada tanggal 5 Desember 2020.

<sup>7</sup> Sri Susyanti Nur. (2015). "Aspek Hukum Pendaftaran Tanah Bekas Milik Asing Sebagai Aset Pemerintah Daerah." *Hasanuddin Law Review*, Vol. 1, No. 1: 87-100.

<sup>8</sup> Komisi Informasi. 2017. *Laporan Tahunan Sekretariat Komisi Informasi Pusat*. Sekretariat Komisi Informasi Pusat. Hal.26. <https://komisiinformasi.go.id/wp-content/uploads/2018/10/Laporan-Tahunan-Sekretariat-KIP-2017-1.pdf>. Diakses pada tanggal 5 Desember 2020.

yang digunakan untuk layanan publik dipidana dengan pidana pokok ditambah sepertiga.

- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 37 ditujukan terhadap Komputer dan/atau Sistem Elektronik serta Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/atau badan strategis termasuk dan tidak terbatas pada lembaga pertahanan, bank sentral, perbankan, keuangan, lembaga internasional, otoritas penerbangan diancam dengan pidana maksimal ancaman pidana pokok masing-masing Pasal ditambah dua pertiga.
- (4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 dilakukan oleh korporasi dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga.

Dengan demikian, suatu informasi yang dikategorikan terbuka atau tertutup harus didasarkan pada kepentingan publik, sebagaimana sebelumnya telah disebutkan pada UU KIP dan UU ITE. Jika kepentingan publik yang lebih besar dapat dilindungi dengan menutup suatu informasi, informasi tersebut harus dirahasiakan. Sebaliknya, jika kepentingan publik yang lebih besar dapat dilindungi dengan membuka suatu informasi, maka informasi harus dibuka. Pada wawancara dengan Syaiful perihal ini beliau berpendapat bahwa: "Pencantuman informasi *BO* merupakan wujud tanggungjawab Korporasi terhadap masyarakat Indonesia. Pertanggungjawaban ialah dasar dari korporasi yang menjunjung demokrasi."

Sejatinya, UU ITE dilahirkan atas pertimbangan globalisasi informasi, kemajuan teknologi informasi, dan upaya penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi secara optimal, merata dan menyebar, dalam rangka menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Sedangkan UU KIP dibentuk mengingat keterbukaan informasi publik merupakan pondasi dalam membangun tata pemerintahan yang baik (*good governance*) yang transparan, terbuka dan partisipatoris dalam seluruh proses pengelolaan kenegaraan.

Berdasarkan konstruksi hukum tersebut, terlihat bahwa ketentuan-ketentuan mengenai pengecualian yang telah disebutkan dalam UU KIP tidak ada yang khusus mengecualikan tanggung jawab penyampaian informasi *BO* dalam pendirian Korporasi. Terlebih lagi pengungkapan informasi *BO* korporasi dilakukan dalam rangka pencegahan TPPU, yang merupakan kepentingan publik yang lebih besar dari alasan pengecualian tersebut yang telah diurai sebelumnya. Maka dari itu, tanggung jawab pencantuman informasi *BO* diberikan pada semua korporasi, bahkan menjadi salah satu format yang wajib diisi pada AHU *online*.

#### **4. Relevansi Tanggung Jawab Notaris atas Pencantuman Pemilik Manfaat dalam Proses Pendaftaran Korporasi dan Kewajiban Menjaga Kerahasiaan Akta**

Tanggung jawab Notaris sebagai profesi lahir dari adanya kewajiban dan kewenangan yang diberikan kepadanya. Kewajiban dan kewenangan tersebut secara sah dan terikat mulai berlaku sejak Notaris mengucapkan sumpah jabatannya sebagai Notaris. Sumpah yang telah diucapkan tersebutlah yang seharusnya mengontrol segala tindakan Notaris dalam menjalankan jabatannya. Notaris dalam hal ini sebagai pejabat umum yang

berwenang membuat akta otentik dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya sehubungan dengan pekerjaannya dalam membuat akta tersebut.<sup>9</sup>

Tanggung jawab Notaris secara Perdata Terhadap Kebenaran Materiil dalam Akta yang Dibuatnya. Pertanggung jawaban atas perbuatan seseorang biasanya praktis baru ada arti apabila orang itu melakukan perbuatan –perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh hukum dan sebagian besar perbuatan-perbuatan seperti ini merupakan suatu perbuatan yang di dalam KUH Perdata dinamakan perbuatan melawan hukum. Perbuatan Melawan Hukum dalam arti luas apabila perbuatan tersebut melanggar hak orang lain.<sup>10</sup>

UUJN-P tidak mengatur mengenai tanggung jawab Notaris secara Pidana atas akta yang dibuatnya. UUJN-P hanya mengatur sanksi administrasi atas pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap UUJN-P, sanksi tersebut dapat berupa sanksi terhadap akta yang dibuatnya dan terhadap Notaris. Sanksi terhadap akta yang dibuatnya menjadikan akta yang dibuat oleh Notaris turun derajatnya dari akta otentik atau menjadi akta di bawah tangan yang terdapat pada Pasal 16 ayat (9) Pasal 41, Pasal 44 ayat (5), Pasal 48 ayat (3), Pasal Pasal 49 ayat (4), Pasal 50 ayat (5), dan Pasal 51 ayat (4). sedangkan untuk Notaris diberikan sanksi mulai dari teguran hingga berujung pada pemberhentian dengan tidak hormat yang terdapat pada Pasal 7 ayat (2), Pasal 16 ayat (11), Pasal 17 ayat (2), Pasal 19 ayat (4), Pasal 32 ayat (4), Pasal 37 ayat (2), Pasal 54 ayat (2), dan Pasal 65A.

Menghadapi tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, Notaris kemudian diberikan tanggungjawab baru. Dimana Notaris diwajibkan untuk memberikan informasi pemilik manfaat pada pendaftaran Korporasi. Permenkumham No. 9 Tahun 2017 mewajibkan Notaris melaksanakan kewenangan tambahan yaitu melakukan identifikasi dan verifikasi identitas legalitas serta pemantauan transaksi sumber dana pengguna jasa yang digunakan sehubungan dengan pembuatan akta selain yang diamanahkan oleh UUJN-P yaitu membuat akta otentik dan urutannya.

Penerapan ini berlaku bagi Notaris dalam memberikan jasa berupa mempersiapkan dan melakukan transaksi untuk kepentingan atau untuk dan atas nama Pengguna Jasa, mengenai pembelian dan penjualan properti, pengelolaan terhadap uang, efek, dan/atau produk jasa keuangan lainnya, pengelolaan rekening giro, rekening tabungan, rekening deposito, dan/atau rekening efek, pengoperasian dan pengelolaan perusahaan; dan/atau pendirian, pembelian, dan penjualan badan hukum. Kewajiban ini dilakukan pada saat melakukan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa, terdapat Transaksi Keuangan dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), terdapat Transaksi Keuangan Mencurigakan yang terkait tindak pidana Pencucian Uang dan tindak pidana pendanaan terorisme, atau Notaris meragukan kebenaran informasi yang dilaporkan Pengguna Jasa.

Pada saat melakukan hubungan usaha dengan pengguna jasa, Notaris wajib memahami profil, maksud dan tujuan hubungan usaha, serta Transaksi yang dilakukan Pengguna Jasa dan *Beneficial Owner* melalui identifikasi dan verifikasi. Dalam penerapan peraturan ini, Seperti yang tertuang dalam Pasal 4. Notaris wajib memiliki kebijakan dan prosedur untuk mengelola dan memitigasi risiko pencucian

---

<sup>9</sup> Nico. (2009). *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*. Yogyakarta: UII Press. hlm. 34

<sup>10</sup> Abdul Ghofur Anshori. (2009). *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*. Yogyakarta: UII Press. hlm. 38

uang dan/atau pendanaan terorisme yang diidentifikasi sesuai dengan penilaian risiko dan juga melakukan penilaian risiko dan mengelompokkan Pengguna Jasa berdasarkan tingkat risiko terjadinya tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme berdasarkan analisis terhadap profil, bisnis, negara dan produk. Selain kewajiban di atas, pada Pasal 5 ada pula larangan bagi Notaris untuk membuka atau memelihara rekening anonim atau rekening yang menggunakan nama fiktif, termasuk rekening bukti hubungan usaha antara Notaris dengan Pengguna Jasa.

Untuk pengkinian informasi BO kembali ditegaskan pada Pasal 21 Perpres 13/2018 jo. Pasal 10 ayat (5) Permenkumham 15/2019, bahwa informasi BO yang disampaikan wajib dilakukan pengkinian dalam sistem AHU *online* setiap Tahun sekali sejak penyampaian informasi pemilik manfaat dari Korporasi atau penyampaian pengkinian informasi pemilik manfaat dari Korporasi yang terakhir, yang dilakukan oleh Notaris, pendiri atau pengurus Korporasi, atau pihak lain yang diberi kuasa oleh pendiri dan/atau pengurus Korporasi.

Terdapat korelasi antara pencantuman informasi BO dengan kewajiban Notaris merahasiakan isi akta. Sistem informasi yang dimiliki memungkinkan Notaris untuk menelusuri setiap transaksi apabila diperlukan, baik untuk keperluan internal dan/atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, maupun dalam kaitannya dengan penegakan hukum. Berdasarkan wawancara dengan salah satu Notaris di Makassar, bahwa:<sup>11</sup>

*Terbitnya peraturan-peraturan TPPU adalah wujud dari perkembangan bangsa kita dalam menangani TPPU. Notaris sebagai pejabat yang diberi kewenangan mewakili negara menjalankan tugasnya. Namun tanggungjawab ini dianggap memberatkan profesi Notaris. Pertama, proses identifikasi sampai ke informasi terdapat potensi pelanggaran terhadap Pasal 16 ayat (1) huruf f dan peraturan rahasia jabatan lainnya yang terdapat di KUHP maupun KUHPA. Kemudian yang kedua, apabila Notaris terus menerus melakukan identifikasi mendalam seperti itu, dikhawatirkan menimbulkan keraguan bagi klien untuk menggunakan jasanya lagi untuk transaksi selanjutnya. Notaris disamping merupakan jabatan publik dengan segala tanggung jawabnya, juga merupakan mata pencahariannya. Honorarium Notaris bukan dari Negara melainkan dari akta. Maka dari itu, Notaris juga harus dapat menjaga hubungan baik dengan kliennya.*

Penulis juga menemukan pendapat yang berbeda pada saat wawancara di Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Selatan, Syaiful berpendapat bahwa:<sup>12</sup>

*Peraturan-peraturan TPPU yang melibatkan Notaris, dari Permenkumham 9/2017, kemudian Perpres 13/2018, dan yang terakhir Permenkumham 15/2019, merupakan perwujudan dari UUJN-P Pasal 16 ayat (1) huruf a. Maka dari itu Notaris memang harus menaatinya karena peraturan-peraturan tersebut telah merujuk ke UUJN-P. Peraturan-peraturan ini bukan kewajiban tambahan, justru dapat memberikan payung hukum bagi Notaris dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dari Korporasi-Korporasi yang bisa saja melakukan TPPU.*

Proses identifikasi dan verifikasi pengguna jasa Notaris merupakan kewajiban tambahan bagi Notaris selain apa yang di amanahkan oleh UUJN-P, hal ini tentu upaya pemerintah dalam menjalankan penerapan prinsip kehati-hatian. Dengan demikian, bagian dari sumpah/janji jabatan Notaris yang berisi bahwa Notaris akan

<sup>11</sup> Wawancara pada tanggal 8 Desember 2020

<sup>12</sup> Wawancara pada tanggal 5 Desember 2020

merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan Notaris dan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf f UUN-P karena ditempatkan sebagai kewajiban ingkar Notaris dapat disebut sebagai suatu kewajiban ingkar (*Verschoningsplicht*) Notaris. Kewajiban ingkar yang diberikan oleh undang-undang Jabatan Notaris, tidaklah bersifat absolut, kewajiban ingkar tersebut bisa dikesampingkan demi kepentingan *pro iustitia* (untuk/demi hukum atau Undang-undang). Hak ingkar oleh Notaris dengan sendirinya akan gugur jika ditentukan sebaliknya oleh Undang-undang (ketentuan eksepsional) seperti menyangkut persoalan tindak pidana korupsi dan tindak pidana di bidang perpajakan.<sup>13</sup>

UU Koperasi jo. Permenkumham Nomor 14 Tahun 2019, dalam pendiriannya harus mencantumkan informasi dari pendiri/para pendiri dari koperasi tersebut. Pada pengajuan pengesahannya bahkan diminta untuk mencantumkan keabsahan dokumen-dokumen pengajuan pengesahannya. Kemenkumham juga berkordinasi dengan kementerian koperasi dan UMKM untuk pertukaran informasi koperasi. Tidak ada ketentuan BO dirahasiakan, bahkan diwajibkan untuk membuka informasi pendiri, dan kemenkumham diberikan kewenangan untuk membuka informasi tersebut kepada kementerian terkait.

Berdasarkan pengaturan-pengaturan pendirian korporasi di atas, tidak ada ketentuan bahwa informasi BO dirahasiakan, justru cenderung wajib dicantumkan. Notaris tidak berwenang memastikan kebenaran materiil terkait data pengguna jasa Notaris, tanggungjawab keabsahan informasi adalah para pendiri itu sendiri. Hanya saja untuk menerapkan prinsip kehati-hatian maka Notaris harus memiliki teknik tersendiri sebagai langkah preventif, Notaris bertanggungjawab untuk memastikan kebenaran identitas para pihak.

Lebih lanjut, apabila dikaitkan dengan Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa berlaku bagi Notaris, dalam Pasal 8 PP 43/2015 disebutkan bahwa "*Pihak Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada PPATK untuk kepentingan atau untuk dan atas nama Pengguna Jasa...*". Dalam nada yang sama, Pasal 2 ayat (3) Permenkumham 9/2017 juga menyebutkan bahwa, "*Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku bagi Notaris dalam memberikan jasa berupa mempersiapkan dan melakukan transaksi untuk kepentingan atau untuk dan atas nama Pengguna Jasa.*"

Frasa "*untuk kepentingan atau untuk dan atas nama Pengguna Jasa*" menunjukkan bahwa kedudukan Notaris ketika bertindak sebagai pejabat Negara yang bertindak mewakili Negara dalam hal pembuatan akta, berbeda dengan ketika Notaris bertindak untuk kepentingan atau untuk dan atas nama Pengguna Jasa. Sebagai pejabat, Notaris tidak bertindak untuk mewakili atau untuk dan atas nama Pengguna Jasa.

## 5. Penutup

Urgensi pencantuman Pemilik Manfaat dalam proses pendaftaran korporasi perlu dilakukan karena apabila tidak diungkapkan akan berpotensi merugikan negara dan kepentingan publik. Pencantuman informasi Pemilik Manfaat dalam pendirian Korporasi dapat meminimalisir bahkan mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme dan kasus-kasus korupsi yang jelas merugikan Negara.

---

<sup>13</sup> Muhammad Ilham Arisaputra. (2012). Kewajiban Notaris Dalam Menjaga Kerahasiaan Akta Dalam Kaitannya Dengan Hak Ingkar Notaris. *Jurnal Perspektif*, Vol. 17 No. 3: 183.

Meskipun Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik tidak mengungkapkan secara eksplisit mengenai kewajiban pengungkapan BO, namun semangat transparansi dari peraturan tersebut sejalan dengan urgensi Informasi Pemilik Manfaat Korporasi.

Tanggung jawab Notaris terhadap pencantuman Pemilik Manfaat dalam proses pendaftaran Korporasi bila dikaitkan dengan kewajiban Notaris menjaga kerahasiaan akta adalah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Notaris memang diwajibkan menjaga kerahasiaan akta. Namun dalam pendaftaran Badan Hukum dan Badan Usaha, Notaris harus mencantumkan Pemilik Manfaat dalam sistem. Dalam konteks ini, Notaris tidak dalam posisi mempublikasikan isi aktanya, melainkan hanya memenuhi syarat yang administrasi yang ada dalam sistem administrasi Badan Usaha/Badan Hukum. Lagipula dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pemilik Manfaat Korporasi tidak dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan atau informasi yang dirahasiakan.

## Referensi

- Abdul Ghofur Anshori. (2009). *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*. Yogyakarta: UII Press.
- Ariani Nevey Varida. (2020). "Beneficial Owner: Mengenali Pemilik Manfaat Dalam Tindak Pidana Korporasi." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 20, No. 1: 71-84.
- Iwan Kurniawan. (2013). Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dan Dampaknya Terhadap Sektor Ekonomi dan Bisnis. *Jurnal Ilmu Hukum; Universitas Riau*. Volume 3 Nomor 1: 1-14
- Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat. (2010). *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Bandung: Nuansa.
- Komisi Informasi. (2017). *Laporan Tahunan Sekretariat Komisi Informasi Pusat*. Sekretariat Komisi Informasi Pusat. <https://komisiinformasi.go.id/wp-content/uploads/2018/10/Laporan-Tahunan-Sekretariat-KIP-2017-1.pdf>. Diakses pada tanggal 5 Desember 2020.
- Michael Nugroho Widjaja. (2019). "Peran Notaris Dalam Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dalam Pendirian Korporasi." *Indonesian Notary Journal*, Vol. 1, No. 1: 31.
- Muhammad Ilham Arisaputra. (2012). Kewajiban Notaris Dalam Menjaga Kerahasiaan Akta Dalam Kaitannya Dengan Hak Ingkar Notaris. *Jurnal Perspektif*, Vol. 17 No. 3: 183.
- Nico. (2009). *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*. Yogyakarta: UII Press.
- Nirwana, Farida Patittingi dan Sri Susyanti Nur. (2018). "Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak atas Tanah Sesungguhnya dalam Transaksi Jual Beli Menggunakan Rincik Palsu." *Pagaruyuang Law Journal*, Vol. 1, No. 2: 180-197.
- Sri Susyanti Nur. (2015). "Aspek Hukum Pendaftaran Tanah Bekas Milik Asing Sebagai Aset Pemerintah Daerah." *Hasanuddin Law Review*, Vol. 1, No. 1: 87-100.